



**Dharma  
Nugraha  
Hospital**  
Est. 1996

## PERSETUJUAN UMUM / *GENERAL CONCENT*

No Dokumen : 001/ MKT/HPK


No. Revisi : 00

Halaman : 1/4

**SPO**

Tanggal Terbit : 12/4/2023

Ditetapkan oleh:  
Direktur,

  
dr. Agung Darmanto, Sp A

### PENGERTIAN

*General concent* atau persetujuan umum adalah pemberian informasi mengenai pelayanan tentang: persetujuan untuk pengobatan, pelepasan informasi, barang berharga milik pribadi, peserta asuransi, hak pasien dan keluarga, pelayanan kerohanian, pemeliharaan fasilitas rumah sakit, keamanan, keinginan privasi, perkiraan biaya pelayanan rumah sakit yang dapat di peroleh pasien dari pihak admission ketika melakukan registrasi rawat inap

### TUJUAN

Agar pasien atau keluarga mendapatkan informasi yang lengkap tentang Pelayanan yang dapat di perolehnya selama di rawat di Rumah Dharma Nugraha.

### KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Nomor 002/PEP-DIR/RSDN/IV/2023 tentang Kebijakan Hak Pasien dan Keluarga bahwa

- 1) Pemberian informasi hak dan kewajiban pasien diberikan kepada pasien pada saat masuk rawat inap.
- 2) Rumah Sakit memberikan informasi tentang hak dan kewajiban pasien dengan cara dan bahasa yang dapat dipahami oleh pasien yaitu dapat berupa *leaflet* atau *banner* yang di letakkan di area pelayanan Rumah Sakit.

### PROSEDUR

1. Petugas *admission* menjelaskan persetujuan umum / *general consent* kepada calon pasien rawat inap / keluarga dengan menggunakan FORMULIR PERSETUJUAN UMUM / *GENERAL CONSENT* (terlampir).
2. Penjelasan tentang **Persetujuan Pengobatan**:  
Pasien / keluarga bersedia / mengizinkan dokter dan profesional pemberi asuhan (PPA) untuk melakukan prosedur diagnostik untuk memberikan pengobatan medis yang diperlukan, seperti prosedur diagnostik dan perawatan medis, tetapi tidak terbatas pada antar bidang/profesi, electrocardiogram, x-ray, laboratorium, terapi fisik dan pemberian obat. Untuk hasil yang diharapkan langsung ditanyakan kepada dokter atau tenaga kesehatan lainnya.